



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 139/ PID/ 2011/ PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap :

JAENAL FACHRI alias BULUK bin  
H. MUHAMMAD HAMIM ;

Tempat Lahir :

Tangerang ;

Umur / Tanggal Lahir

:  
05 Maret 1972 ;

Jenis Kelamin :

Laki - laki ;

Kebangsaan :

Indonesia ;

Tempat Tinggal :

Kp. Bitung Rt. 01/01 Kelurahan  
Bitung Jaya

Kecamatan Cikupa, Kabupaten

Tangerang ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tukang Ojeg ;  
-----  
-----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Maret 2011 No. Pol : SP.Han/33/ III/ 2011/Narkotika, sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011 ;  
-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 04 April 2011 No. B-255/0.6.15/Epp.2/04/2011, sejak tanggal 17 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 ;  
-----  
-----
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 ; -----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 ;  
-----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011 ; -----
6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

-----  
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 139/PEN.PID/2011/PT.BTN. tanggal 9 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca dan memperhatikan :

I. **Berkas perkara dan semua surat - surat** yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 18 Mei 2011 No. Reg. Perkara : PDM-108/TGR/05/2011 sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :**

-----  
Bahwa ia terdakwa **JAENAL FACHRI Ais BULUK Bin H. MUHAMAD HAMIM** pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, di sebuah tempat penampungan limbah di Kp. Kendal Ds. Kendal, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak atau melawan Hukum '' **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**'' . Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan berat seluruhnya 1,5313 (satu koma lima ribu tiga ratus tiga belas) gram dan setelah diperiksa berat netto akhir seberat 1,3474 (satu koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat) gram dari *mang Udin alias Udin* (belum tertangkap / DPO) kemudian Narkotika jenis daun ganja yang dibeli terdakwa tersebut disimpan dalam bungkus rokok Marlboro mentol dan setelah itu pergi main ke tempat penampungan limbah di Kp. Kendal Ds. Kendal, Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang, lalu terdakwa duduk di kursi dan ganja tersebut terdakwa taruh di samping tempat duduk terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian datang dua orang petugas Kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi Christain EF dan saksi Arif Hidayat hendak menangkap terdakwa, lalu Narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa buang yang tidak jauh dari tempat duduk terdakwa dan petugas kepolisian tersebut yang hendak menangkap terdakwa melihat terdakwa membuang bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi narkotika jenis daun ganja, lalu petugas kepolisian tersebut menyuruh terdakwa mengambil kembali Narkotika jenis daun ganja yang dibuang oleh terdakwa tersebut kemudian ganja tersebut diserahkan ke Petugas Kepolisian yang hendak menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis daun ganja tersebut di bawa ke Polres Metro Tangerang Kabupaten, karena terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja dimana barang bukti Narkotika Golongan I jenis daun ganja yang disita dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan berat acara pemeriksaan Laboratorium No. 4276/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 Maret 2011, yang ditandatangani oleh :

- 1). MAIMUNAH, S.SI,
- 2). RIESKA DWI WIDAYATI, S.SI.M.SI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan3). TANTI.S .T dan diketahui oleh Kepala UPT UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.SI.APT ;

Disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan / daun ganja tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabino) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum** tanggal 04 Juli 2011 No. Reg. Perkara : PDM-108/TGR/05/2011, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- -----
1. Menyatakan Terdakwa **JAENAL FACHRI alias BULUK bin H. MUHAMMAD HAMIM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **''Memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman''**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JAENAL FACHRI alias BULUK bin H. MUHAMMAD HAMIM** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-----

-

- Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan kertas dalam bungkus rokok Marlboro menthol dengan berat setelah diperiksa berat netto akhir seberat 1,3474 (satu koma tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat) gram ;

-----  
dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

#### IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang

tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 881/PID.SUS/2011/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan Terdakwa **JAENAL FACHRI alias BULUK bin H. MUHAMMAD HAMIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **JAENAL FACHRI alias BULUK bin H. MUHAMMAD HAMIM** telah terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana  
"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri  
sendiri" ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAENAL FACHRI  
alias BULUK bin H. MUHAMMAD HAMIM tersebut dengan  
pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa  
penahanan yang telah dijalani dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Narkotika golongan I dalam bentuk jenis daun  
ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang  
dibungkus dengan kertas dalam bungkus rokok  
Marlboro menthol dengan berat setelah diperiksa  
berat netto akhir seberat 1,3474 (satu koma  
tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat) gram ;

-----  
-----  
dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)  
;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Drs. EKO  
DARMADJI, SH,MH. Panitera Pengadilan Negeri  
Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26  
Juli 2011 No. 84/Akta.Pid/2011/PN.TNG  
jo No. 881/Pid.Sus/2011/PN.TNG. Jaksa Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 881/Pid.Sus/2011/PN.TNG. permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2011 ; - - - - -

**VI. Memori Banding** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Agustus 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 02 Agustus 2011 dan Salinan Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2011 secara patut dan seksama ; - - - - -  
- - - - -

**VII. Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Agustus 2011 Nomor : W29.U4/466/HN.01.10/VIII/2011 untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 881/ Pid.Sus/2011/PN.TNG. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan 15 Agustus 2011 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;  
- - - - -  
- - - - -

**Menimbang,** bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang - Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; - - - - -

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tertanggal 20 Juli 2011 Nomor :  
 881/Pid.Sus/2011/PN.TNG. pada pokoknya telah menyatakan  
 Terdakwa **JAENAL FACHRI alias BULUK bin  
 H. MUHAMMAD HAMIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan  
 bersalah melakukan tindak pidana **''Menyalahgunakan  
 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri''** sebagaimana  
 dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  
 tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana terhadap  
 Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
 penjara selama **2 (dua) tahun** ; -----

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori  
 Bandingnya telah mengemukakan hal – hal yang pada  
 pokoknya sebagai berikut :

-----  
 -----

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum baik dalam berkas perkara  
 maupun dalam dakwaannya tidak pernah mendakwakan  
 selain dakwaan tunggal melanggar pasal 111 ayat (1)  
 UU RI No. 35 tahun 2009 ;-----
2. Bahwa dalam putusan Hakim tidak menyebutkan pasal  
 peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar  
 pidanaan atau tindakan dan pasal pertauran  
 perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari  
 putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang  
 meringankan sebagaimana disebut dalam pasal 197  
 ayat (1) huruf f ;-----
3. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim ia terdakwa  
 Jaenal Fachri alias Buluk bin H. Muhammad Hamim  
 tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan  
 tindak pidana ''memiliki, menguasai atau  
 menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman''  
 sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum ;  
 -----  
 -----
4. Bahwa dalam memutuskan Majelis Hakim tidak  
 memperhatikan keterangan saksi Arif Hidayat dan  
 saksi Christian Ep yang keterangannya sama dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Arif  
Hidayat ;-----  
-----

5. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jaenal Fachri alias Buluk bin H. Muhammad Hamim tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat ;-----  
--

6. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar- gencarnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkotika ;-----  
-----

7. Bahwa pidana bukan bentuk balas dendam terhadap diri terdakwa namun efek jera sangat dibutuhkan dalam menekan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang masih merajalela ;  
-----

8. Bahwa sampai dengan tenggang waktu diajukan Memori Banding ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang belum memberikan surat putusan kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga Jaksa Penuntut Umum kesulitan dalam menyusun Memori Banding sehingga berpengaruh kepada ketidak sempurnaannya pembuatan Memori banding ; -----

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum Pemohon banding mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang telah diminta Jaksa Penuntut Umum dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya ; - - - - -

**Menimbang**, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut setelah dipelajari dan diteliti, ternyata hanya merupakan pengulangan dari semua apa yang telah diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

- - - - -

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Juli 2011 No. 881/ Pid.Sus/2011/PN.TNG. serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

- - - - -

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut : - - - - -

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam Tuntutan Pidananya berpendapat, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan dijatuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

-----

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berpendapat, bahwa pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama telah menerapkan pasal 127 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan alasan bahwa Terdakwa benar adalah sebagai pemakai atau pengguna Narkotika terbukti dari hasil tes urine positif dan barang bukti relatif kecil hanya 1,5313 (satu koma lima ribu tiga ratus tiga belas) gram yang dibeli Terdakwa dari Muhidin alias Udin dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

-----

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan bahwa walaupun pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak didakwakan, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan maka untuk memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat serta menjamin kepastian hukum sesuai dengan Azas Manfaat, Pengadilan Tingkat Banding juga menerapkan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terhadap perbuatan Terdakwa ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pasal 2 ayat 2 Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dapat dijadikan pedoman dan dasar bagi Pengadilan Tingkat Pertama untuk menerapkan pasal 127 ayat (1) tersebut walaupun tidak didakwakan ; - -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 675 K/Pid/1987, tanggal 21 Maret 1989, telah pula memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding untuk menerapkan pasal yang tidak didakwakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan ketentuan bahwa pasal yang diterapkan perbuatan pidananya sejenis dan ancaman pidana dari pasal yang diterapkan lebih ringan dari ancaman pidana pasal yang didakwakan ; - -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ; - -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan - alasan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Juli 2011, Nomor : 881/ Pid.Sus/ 2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding, karena itu harus dikuatkan ; - -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan ; - - - - -

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepada

Terdakwa ; - - - - -  
- - - - -

**Memperhatikan** selain pasal 127 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 193 (1), 197 (1) (2), 241 (1) dan 242 KUHAP juga pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; - -

### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 881/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ;  
- - - - -  
- - - - -
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;  
- - - - -
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS** , tanggal **13 OKTOBER 2011**, oleh kami **H. FAUZIE ISHAK, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH,MH.** dan **H. EFFENDI GAYO, SH,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 9 September 2011 Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139/PEN.PID/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **NELIANA SETIAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

T t d ,

T t d ,

Hj. ELNAWISAH, SH,MH.

H. FAUZIE ISHAK, SH.

T t d ,

H. EFFENDI GAYO, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI ,

T t d ,

NELIANA SETIAWATI,

SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)